



PUTUSAN

Nomor 36/PDT/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016 yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Agus Tri Handoko, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 7 Oktober 2016 Nomor: SK-101/A/JA/10/2016, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Maryono, S.H., M.H., M. Hari Wahyudi, S.H., Medie, S.H., Zaini Ribut Sugiaman, S.H., M.H., Ricardo Siar Baginda Simangunsong, S.H., Lusiana O Raksapati, S.H., M.H. dan Samsuri, S.H., kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10 Palangka Raya berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 21 Oktober 2016 Nomor: SK-15/Q.2/Gp/10/2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;

2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jalan Gatot Subroto-Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisna Rya, S.H., M.H., Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H., Supardi, S.H., Umar Suyudi, S.H. M.H., Bambang Wiyono, S.H., M.H., Agus Harya Setyaki, S.H., LLM., Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.H., Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Mariana Tuty Sirait, S.H., Suryadijana, S.Hut., Abimanyu Pramudya, S.H., Hatoni, S.H., Marinus Pasassung, S.H., M.Sc., Yose Rizal, S.IP., M. Zaenuri, S.H., Fransisca Budyanti, S.H., M.H., dan Wijayadi Bagus Margono, S.H., kesemuanya Pegawai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto-Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2016 Nomor

Hal.1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS.45/Menlhk/Setjen/Kum.5/9/2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA** beralamat di Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Pudi Astuti, S.H., M.M., Drs. Zulkifli, M.M., Gento Widayanto, S.Sos., M.M., Sukim Supandi, S.Sos., M.M., Jhon Indra G. Purba, S.H., M.H., Hadi Dafenta S., S.H., M.Sc, Kiswandhono, S.H., M.H., Agustine M. Verra, S.H., M.M., Sofyan Arifin, S.H., Muhammad Fajri Sulaiman, S.H., Tri Iriani, S.H., Togu R. Saragih, S.H., Ahmad Firdaus, S.H., Enny Siswanti, S.H., dan Erry Saputri, S.H., kesemuanya Pegawai Kementrian Pertanian Republik Indonesia beralamat di Jalan Harsono RM No.3 Gedung C Pasar Minggu Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2016 Nomor 126/HK.410/M/9/2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Setiady, S.H., Hadiat Sondara Danasaputra, S.H., M.H., Asuh Suahman, S.H., M.Hum., Triyono, S.H., M.H., Eko Jauhari, S.H., M.Kn., Seri Maharani Br Karo, S.H., Chrisning Thyas Manik, S.H., Bugi Riyantoro, S.H., Rina Khairiani, S.Si., kesemuanya Pegawai Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, berdasarkan surat tugas tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 31/Sk/X/2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;

5. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA** yang beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Blok X.5 Kav 4-9 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Barlian, S.H., M.Kes., Budi Irawan, S.H., M.Hum., Yuliana Sriwahyuni, S.H., M.H., Purwanta, S.H., M.H., M.Kes., Djoko Sujono, S.H., M.H., Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Zamora Barda, S.H., M.K.M., dr. Yuwanda Nova, S.H., Mars., Hendra Normansyah, S.H., M.H., Amien Gemayel, S.H., Sri Hastutik Ekowati, S.H., M.H., Fitriana Dinarwati, S.H., Teza Eka Setyawaty, S.H., Ira Dian Syafrani, S.H., Gunawan Sobara, S.H., dan Juni Purnomowati, S.H., kesemuanya Pegawai Kementrian Kesehatan Republik Indonesia beralamat di

Hal.2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2016 Nomor HK.04.01/Menkes/471/2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V;

6. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH** yang beralamat di Jalan R.T.A Milono Nomor 1 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Reskinof, S.H., M.Si., Endang Wahyuni Budiyantri, S.H., Dawid, S.H. dan M. Agus Prianto, S.H., MA., kesemuanya Pegawai pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2016 Nomor 180/985/HUK, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;

MELAWAN

1. **ARIE ROMPAS**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III No.15 RT/RW : 006/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III No.5 Komplek Amaco, RT/RW : 004/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **FATKHURROHMAN**, bertempat tinggal di Jl. C.Bangas GG Buntu No.3, RT/RW:002/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **AFANDI**, bertempat tinggal di Jalan Galaxi III Nomor 15 Palangkaraya, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. **HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja VI Nomor 10 RT/RW Cik Ditiro, RT/RW:005/002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;
6. **NORDIN**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No.34, RT/RW :003/023, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi

Hal.3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;

7. **MARIATY**, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh IV GG.3 No.3 No.34, RT/RW :002/027, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding Terbanding VII semula I semula Penggugat VII;

Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Muhnur, S.H.; 2. Wahyu Nandang Herawan S.H., 3. Riesqi Rahmadiansyah, S.H., 4. Aryo Nugroho, S.H., dan 5. Bama Adiyanto S.H., kesemuanya adalah Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Darurat Asap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2016, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Tamenggung Tandang Nomor 026, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk selanjutnya disebut sebagai: Tim Advokasi Anti Asap yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGUGAT** ;

Dan

- **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH** yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 2 Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim, S.H., M.H. dan Kartika Candrasari, S.H., M.H. Advokat pada kantor HSD & Associates Advocates & Legal Consultants beralamat di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat VII;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Juli 2017 Nomor 36/Pen.PDT/2017/PT PLK., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal.4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 22 Maret 2017, Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN.Plk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 - 1). Peraturan Pemerintah tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup;
 - 2). Peraturan Pemerintah tentang baku mutu lingkungan, yang meliputi: baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 3). Peraturan Pemerintah tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - 4). Peraturan Pemerintah tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - 5). Peraturan Pemerintah tentang analisis risiko lingkungan hidup;
 - 6). Peraturan Pemerintah tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - 7). Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
4. Menghukum **TERGUGAT I** untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI**;
5. Menghukum **TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI** untuk membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah :
 - 1). Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan

Hal.5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2). Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahaan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;
 - 3). Membuat roadmap (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;
 6. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II**, **TERGUGAT V** dan **TERGUGAT VI** segera mengambil tindakan :
 - 1). Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi Korban Asap;
 - 2). Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3). Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran gunaantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
 - 4). Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
 7. Menghukum **TERGUGAT I** beserta **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** untuk membuat:
 - 1). Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2). Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 8. Menghukum **TERGUGAT II** untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitas Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
 9. Menghukum **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT VI** untuk :
 - 1). Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
 - 2). Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3). Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan – perusahaan yang lahannya terbakar;

Hal.6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;
10. Meng hukum **TERGUGAT VI** untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu **TERGUGAT VI** wajib:
 - 1). Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
 - 2). Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
 - 3). Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
 - 4). Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Menghukum **TERGUGAT VI** dan **TERGUGAT VII** segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan kawasan lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat I,II,IV,V dan VI telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding masing-masing Nomor : 118/Pdt.G/2016/PN.Plk. masing-masing tanggal 29 Maret 2017,4 April 2017,5 April 2017,2 Mei 2017 dan relaas pemberitahuan pernyataan banding disampaikan kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 21 April 2017 dan 8 Mei 2017 melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding/semula Para Tergugat I,II,IV,V dan VI telah menyerahkan Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 5 April 2017, 28 April 2017, 16 Mei 2017,15 Mei 2107,22 Mei 2017 dan 6 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 28 April 2017,17 Mei 2017,19 Mei 2017, 24 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding/ semula para Penggugat melalui kuasanya dengan surat tertanggal 26 Januari 2017 ;

Hal.7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding/semula Para Tergugat I,II,II,IV,V dan VI tersebut oleh Para Terbanding/semula Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 20 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk Para Pembanding/semula Para Tergugat I,II,II,IV,V dan VI sesuai relaas pemberitahuan 25 April 2017 dan Para Terbanding/semula Para Penggugat melalui kuasanya dengan surat tanggal 21 April 2017 dan 25 April 2017 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat I,II,II,IV,V dan VI tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Para Pembanding/semula Para Tergugat I,II,II,IV,V dan VI telah mengajukan memori bandingnya, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding I semula Tergugat I

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Ambigu

Disatu sisi Majelis Hakim menyatakan Pembanding telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah sesuai Tupoksi, di pihak/disisi lain Majelis menyatakan kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab .

- Bahwa dalam pertimbangannya juga Majelis Hakim membebaskan tanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 kepada pemerintah semata adalah kurang tepat, karena partisipasi masyarakat sangatlah penting .

2. Pembanding II semula Tergugat II

- Judex factie tidak mempertimbangkan eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat II, dimana dipakai dasar pertimbangannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pdt.G/2015/PN BKN, tanggal 23 Maret 2015 dimana putusan tersebut menolak gugatan karena para pihak kurang lengkap ;
- Judex Factie tidak mempertimbangkan eksepsi mengenai mekanisme gugatan warga negara *citizen lawsuit*

Hal.8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertimbangan hukum *Judex Factie* bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan cacat hukum sehingga putusan harus dibatalkan ;
- Pembanding II/Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena :
 - Telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang lahannya menjadi kebakaran di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - Telah menyediakan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah
 - Telah membuat Peta Kerawanan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ;
 - Telah mengatur mengenai sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan ;
 - Telah menerbitkan Surat Tugas tentang Satuan Tugas Pengendalian Nasioanal Operasional Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan ;
 - Telah memproses revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional ;
 - Gubernur telah menetapkan siaga darurat, membentuk Satgas dan posko siaga kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan seluruh instansi terkait di Provinsi, TNI dan Polri ;

Hal- hal tersebut menyatakan bahwa PembandingII/Tergugat II telah melakukan upaya maksimal dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan , selain itu *judex factie* tidak mempertimbangkan unsur faktor alam yang berupa cuaca ekstrim ;

3. Pembanding III semula Tergugat III

- Putusan *Judex Factie* salah dalam menerapkan hukum pasal 1365 KUH Perdata ;

Tidak logis Pembanding III/Tergugat III ikut melaksanakan perbuatan tersebut bersama dengan para Pembanding lainnya ;
- Pembanding III/Tergugat III telah melaksanakan tugas secara optimal ;
- Jika Pembanding III/Tergugat III merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan, bertentangan dengan undang undang nomor 39 tahun 2014;
- Bahwa Pembanding keberatan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi an. Abdul sidik pada tanggal 28 Februari 2017.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan keterangan saksi Abdul Sidik

Hal.9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembanding IV semula Tergugat IV

- Gugatan *citizen Lawsuit* harus ada aturan hukumnya terlebih dahulu, agar mekanisme gugatan tidak dilaksanakan secara asal-asalan atau asal menggugat para Pembanding/Negara ;
- Gugatan *citizen law suit* tidak harus dijadikan dasar penerimaan atau diakui gugatan *citizen lawsuit* ;
- Bahwa Hakim tidak diperkenankan untuk menemukan atau menciptakan hukum formil
- Hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali sudah diatur dalam Undang-undang) ;
- Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta, Bukti-bukti, saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding di persidangan ;
- Bahwa Pembanding IV/Tergugat IV telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan Undang-undang, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria tentang Hak Pelepasan/Pembatalan Hak Guna Usaha/Hak Pakai pada lahan yang terbakar ;
- Pembanding IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Pembanding IV sesuai kewenangannya dapat membatalkan hak atas tanahnya bukan izin usahanya ;

5. Pembanding V semula Tergugat V

- Judex factie salah menerapkan hukum Acara dalam mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan kurang pihak
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum
- Judex factie telah melanggar Undang-undang Pemerintah Daerah khususnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Putusan Judex Factie mengandung pertimbangan yang saling kontradiktif /tidak konsisten ;
- Judex Factie telah berlebihan dan keliru dalam pertimbangannya ;

6. Pembanding VI/Tergugat VI

- *Judex Factie* telah melampaui kewenangannya dalam mengadili dan memutus perkara ;
- Gugatan citizen lawsuit tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
Bahwa perkara Nomor 118/Pdt.G/2016/PN Plk adalah perkara Lingkungan Hidup ;
- Putusan judex factie kurang pertimbangan ;

Hal.10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judex Factie melanggar *asas audi et alteram* yang seharusnya mendengar pihak, baik bupati sebagai penerbit izin maupun korporasi sebagai pemegang izin ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut para Terbanding/semula para Penggugat I,II,III,IV,V dan VI mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terbanding telah melakukan gugatan citizen lawsuit sesuai dengan ketentuan, telah menyampaikan notifikasi pemberitahuan gugatan warga negara kepada pembanding dahulu para Tergugat ;
- Pernyataan banding melampaui waktu ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie sudah tepat secara kaedah dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa menurut Majelis secara formal gugatan para penggugat sudah cukup jelas,
- Bahwa para PEMBANDING (dahulu Para Tergugat) sebagai penyelenggara pemerintahan telah lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pengulangan secara serius
- Bahwa para Pembanding para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak bulan Agustus-Oktober 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah dan selaku pemegang kekuasaan pemerintahan telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara in casu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh para Pembanding/semula para Tergugat I,II,III,IV,V,dan VI dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding/semula para Penggugat diatas oleh Pengadilan Negeri telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, selain itu secara keseluruhan apa yang dikemukakan dalam gugatan dan yang dimintakan dalam petitumnya berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan telah pula dipertimbangkan, dan Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan

Hal.11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti susulan yang diajukan oleh Para Pembanding/semula para Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI bersamaan dengan bandingnya serta lampiran - lampiran berupa :

1. Peta ;
2. Peraturan Menteri Kehutanan ;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ;
4. Renstra Direktorat Pengendalian Kebakaran ;
5. Keputusan Gubernur ;
6. Siaran pers ;
7. Buku Tinjauan
8. Rencana Strategis kementerian kesehatan ;
9. Rencana Kertas Kerja ;
10. Raport Akuntabilitas Kinerja propinsi meningkat ;

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut pelengkap dari bukti-bukti yang diajukan didalam persidangan di Pengadilan Negeri, dengan demikian bukti-bukti susulan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G.LH/2016/PN Plk tanggal 22 Maret 2017, dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak para Pembanding/Semula para Tergugat I,II,III,IV,V dan VI tetap di pihak yang di kalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada para Pembanding/ Semula para Tergugat I,II,III,IV,V dan VI;

Mengingat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku ;

Hal.12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Para Pembanding/ Semula Para Tergugat I, II, III, IV,V dan VI yang dimintakan banding tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/ PN Plk tanggal 22 Maret 2017 ;
3. Menghukum Para Pembanding/Semula Para Tergugat I, II, III, IV,V dan VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh kami : **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H.** dan **PUDJI TRI RAHADI S.H.,** selaku Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 18 Juli 2017 Nomor 36/Pen.PDT/2017/PT PLK dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

ttd

BAMBANG KUSTOPO,S.H.M.H.,

ttd

PUDJI TRI RAHADI,S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
WAKIL PANITERA,

Perincian biaya perkara :

- 1.Biaya proses Rp.139.000,-
 - 2.Materai putusan.....Rp. 6.000,-
 - 3.Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. SUYAHYO,S.H.M.H.
NIP.19580903 197903 1 002

Hal.13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK